

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 11.1/HK.03.2-Kpt/33/Prov/IV/2021 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Abstrak : - Sebagai pelaksanaan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang digunakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah guna memudahkan khalayak umum dalam mengakses Dokumenbtasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 April 2021.
- Lampiran : 2 (dua) halaman.